

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2020

KPT 181/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2020; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DI KECAMATAN MAPPAK KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA LANJUTAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU RI No 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Lembang untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 2 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Mappak yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 17 Juli sampai dengan 14 Agustus 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juli 2020.
- Lampiran 1 hlm.